



**WALIKOTA BANDA ACEH
PROVINSI ACEH**

**QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banda Aceh pada Perseroan Terbatas Bank Aceh setiap tahunnya telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 333 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh dapat menambah penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Aceh dan ditetapkan dengan Qanun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada Perseroan Terbatas Bank Aceh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5621);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1)sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5. Perseroan Terbatas Bank Aceh yang selanjutnya disebut PT. Bank Aceh adalah Perseroan Terbatas Bank Aceh.
6. Penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan kota yang semula merupakan tidak dipisahkan sehingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal kota pada PT. Bank Aceh dengan prinsip saling menguntungkan.
7. Penambahan Penyertaan Modal adalah kegiatan menambah penyertaan modal Pemerintah Kota pada PT. Bank Aceh.
8. Saham adalah bukti kepemilikan yang sah atas modal yang ditempatkan Pemerintah Kota pada PT. Bank Aceh.
9. Dividen adalah bagian keuntungan bersih setelah dipotong pajak yang diterima Pemerintah Kota berdasarkan rapat umum pemegang saham.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
11. Modal adalah kekayaan Kota yang dipisahkan dan dinilai dengan uang.

BAB II PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota dilakukan dengan cara penempatan modal pada PT Bank Aceh.
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian kota dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dananya bersumber dari APBK.

BAB ...

BAB III
BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota melakukan penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Aceh sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialokasikan melalui APBK selama jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun anggaran 2016.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahunnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota.
- (4) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan modal dari keseluruhan jumlah yang telah disetorkan sebelumnya sebesar Rp. 4.063.140.000,- (empat milyar enam puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah.)

BAB IV
DEVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota kepada PT. Bank Aceh secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB V
EVALUASI

Pasal 5

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap penyertaan modal pada PT. Bank Aceh.
- (2) Hasil evaluasi oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam bentuk tertulis kepada DPRK paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI
PENGURANGAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota dapat mengurangi sebagian modal yang disetorkan pada PT. Bank Aceh, setelah mendapat persetujuan DPRK.
- (2) Pengurangan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Walikota apabila penyertaan modal dimaksud tidak lagi memberikan keuntungan yang layak dan/atau Pemerintah Kota membutuhkan modal dimaksud.

(3) Pengurangan...

- (3) Pengurangan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kota wajib memasukkan klausul pengurangan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Nota Kesepahaman Penyertaan Modal dengan PT. Bank Aceh.
- (5) Modal Pemerintah Kota yang telah dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah Kota.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Januari 2016 M
11 Rabiul Akhir 1437 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

ttd

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Januari 2016 M
11 Rabiul Akhir 1437 H**

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,**

ttd

BAHAGIA


LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (6/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA



MUHLISH, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19630109 199310 1 001

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH**

I. PENJELASAN UMUM

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan hal ini didasarkan pada Ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan modal kepada pihak ketiga merupakan pengeluaran pembiayaan. Terhadap penambahan penyertaan modal berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 304 ayat (1) dan Pasal 333 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang serta Pasal 189 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyertaan modal/kerjasama pada/dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau badan usaha milik swasta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun.

Dalam rangka Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Banda Aceh sampai tahun 2007 telah menempatkan modal kepada PT Bank Aceh sebesar Rp. 4.063.140.000,- (empat milyar enam puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah.) dan setiap tahunnya telah mendapatkan deviden, dan untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian di Kota Banda Aceh dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui investasi jangka panjang, perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Aceh yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas


Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

MUCHLISH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630109 199310 1 001